BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jalan Pramuka Nomor 11, Kota Padang
Telp. 0751-7055301/7055304 Fax. 0751-7055302
website :http://sumbar.bawaslu.go.id

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR :01.A/BAWASLU-SB/SET/KP.04.00/I/2020

TENTANG
PENUNJUKAN STAF PELAKSANA PNS
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang : a. bahwa surat Bupati Kabupaten Agam nomor 824/110/BKPSDM-2020 tanggal 14 Januari 2020 tentang persetujuan penugasan Pegawai Negeri Sipil an. Mizlin Hardi, SE;

b. bahwa dalam rangka penataan organisasi, optimalisasi pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan dalam Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Penunjukan staf pelaksana Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;

4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197 dan Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini dan kepadanya diberikan honorarium kesekretariatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimanamestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
3. Bupati Kabupaten Agam;
4. Bawaslu Kabupaten Kabupaten Agam;
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
6. Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru;
7. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Kota Bukittinggi

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 14 Januari 2020

An. SEKRETARIS JENDERAL
KEPALA SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS[illegible]ALIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KARNALIS KAMARUDDIN, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680813 199103 1 008

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nomor : 011.A /**BAWASLU-SB/SET/KP.04.00/I/2020**

Tanggal : 14 **Januari 2020**

Tentang : Penunjukan Staf Pelaksana pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam

NO	Nama	NIP / Pangkat /golongan	Jabatan		Keterangan
			Sebelum	Sekarang	
1	2	3	4	5	6
1	Mizlin Hardi, SE	198111192006041009 Penata Muda / (III/a)	Satgas Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Agam	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Agam	Diberikan Honorarium kesekrretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan

An. SEKRETARIS JENDERAL
KEPALA SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KARNALIS KAMARUDDIN, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680813 199103 1 008